



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TULUNGAGUNG
DENGAN
BIRO KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM KARTINI TULUNGAGUNG
TENTANG
PELAYANAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TULUNGAGUNG
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR: 023/BKH.K/II/2023
NOMOR: W15. PAS.PAS.26.HH.04.06- 497

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Satu Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : RUDI ISWAHYUDI
Jabatan : Ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Kartini Kabupaten Tulungagung
Alamat : Jalan Sentot Prawirodirjo RT.02 RW.04 Kel.Panggungrejo , Tulungagung

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : R.BUDIMAN P. KUSUMAH
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Tulungagung
Alamat : Jl. Pahlawan No. 139 Tulungagung

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung di Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Organisasi bantuan yang terakreditasi kementerian hukum dan Ham Republik Indonesia yang melaksanakan Urusan Bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin di kabupaten Tulungagung ;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung di Kabupaten Tulungagung yang bertanggungjawab dalam pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Administrasi Bantuan hukum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum ;
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 66 Tahun 2016 tentang Pemberian bantuan hukum di lingkungan kementerian Hukum dan hak asasi manusia ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang standar layanan bantuan hukum ;

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan kerjasama yang diselenggarakan atas dasar upaya untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia yang berkeadilan.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Terjalinnnya hubungan Kerjasama yang saling menguntungkan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan bantuan hukum;
 - b. PIHAK PERTAMA memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada warga binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung di Kabupaten Tulungagung guna mendapatkan hak-hak dasar sebagai warga masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik di tempat yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Meningkatkan pelayanan publik dengan mewujudkan hak terbaik bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah penyelenggaraan konsultasi dan bantuan hukum bagi warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB di Kabupaten Tulungagung.

PASAL 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:**

- a. Menyelenggarakan konsultasi hukum bagi warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB di Kabupaten Tulungagung;
- b. Menyediakan sumber daya manusia (SDM) sebagai konsultan hukum kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan dari **PIHAK KEDUA**;
- c. Memberikan bantuan hukum kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung di Kabupaten Tulungagung;

(2) **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:**

- a. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang diperlukan dalam kelancaran pelaksanaan Pelayanan konsultasi dan bantuan hukum serta sosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung di Kabupaten Tulungagung;
- b. Menghimpun dan mendata warga binaan pemasyarakatan yang akan memerlukan bantuan hukum;

PASAL 4

HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk mengakses dan memperoleh bantuan akses dalam penyelenggaraan bantuan hukum dari tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan tingkat pertama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung di Kabupaten Tulungagung;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk mendapatkan layanan konsultasi dan bantuan hukum bagi warga Binaan pemasyarakatan serta sosialisasi tentang pelayanan hukum di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung di Kabupaten Tulungagung;

PASAL 5

EVALUASI

PARA PIHAK melakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama secara bersama dan berkala.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan per Undang-Undangan.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung dimulai pada tanggal 21 Maret 2023 s/d 21 Maret 2025 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai
- b. Atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang Undangan

PASAL 11
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukannya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 12
PENUTUP


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materi cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK

PIHAK KESATU,
KETUA
BIRO KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
KARTINI TULUNGAGUNG



RUDI ISWAHYUDI

PIHAK KEDUA,
KEPALA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB
TULUNGAGUNG



R. BUDIMAN P. KUSUMAH